



SALINAN PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Ktbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Februari 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Ktbm, tanggal 27 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Mei 1995 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di KABUPATEN LAMPUNG UTARA;

Hal. 1 dari 11
Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah kandung Dari Pemohon II yang bernama Kodori, Saksi nikahnya masing-masing bernama Ashari dan Sumadi dengan mas kawin satu buah Alqur'an dibayar tunai;
3. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jelaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama
 - a. Putri Wulandari binti Mujiyanto, umur 26 tahun;
 - b. Guntur Satrio Utomo bin Mujiyanto, umur 16 tahun;
 - c. Putri Fatma Angraini binti Mujiyanto, umur 8 tahun.
6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah dikarenakan keterlambatan pemberkasan dan maksud permohonan isbat nikah tersebut dalam rangka mengurus surat-surat kependudukan;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabumi, guna kepastian hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga tidak mencukupi sehingga tidak mampu membayar biaya perkara ini dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor Nomor 474-2/018/BS-AS/I/2023 dikeluarkan 19 Januari 2023 oleh Sekdes Bangun Sari maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Hal. 2 dari 11
Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Kltm



Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 Dengan Pemohon II yang bernama PEMOHON 2 yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di KABUPATEN LAMPUNG UTARA pada tanggal 05 Mei 1995;
3. Membebaskan biaya perkara dengan Cuma-cuma;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK : 18031409057000001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 29 Oktober 2012, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK : 1803144706790001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 29 Oktober 2012, bukti tersebut telah diberi

Hal. 3 dari 11
Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Kltbm



materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1803141807072078 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tanggal 6 Juli 2021, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.3;

B. Saksi:

1. Mujiono bin Marjudi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 05 Mei 1995 di di rumah orangtua Pemohon II di Bangun Sari RT 003 RW 002 Desa Bangun Sari Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi menyaksikan pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
 - Bahwa dalam pernikahan tersebut ada dan diucapkan lafadz ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I secara bersambung;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bemama Kodori yang merupakan ayah kandung Pemohon II , dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bemama Ashari dan Rumadi dengan Mas kawinnya berupa 1 (satu) buah Al-qur'an dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan

Hal. 4 dari 11
Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus penerbitan buku nikah sebagai bukti suami isteri;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon II ;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 05 Mei 1995 di di rumah orangtua Pemohon II di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sudah menjadi suami isteri sejak dua puluh tahun lalu, dan selama ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada lelaki lain yang mengaku-ngaku sebagai suami atau isteri dari para Pemohon;

Hal. 5 dari 11
Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Kltbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- 3. Sukirman bin Akem, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Bangun Sari RT/RW 003/005 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon II ;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 05 Mei 1995 di di rumah orangtua Pemohon II di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sudah menjadi suami isteri sejak dua puluh tahun lalu, dan selama ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada lelaki lain yang mengaku-ngaku sebagai suami atau isteri dari para Pemohon.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 6 dari 11
Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Kltm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabumi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai syari'at agama Islam, tanggal 05 Mei 1995 di di rumah orangtua Pemohon II di KABUPATEN LAMPUNG UTARA dan yang menjadi wali nikahnya adalah bemama Kodori yang merupakan ayah kandung Pemohon II ,

Hal. 7 dari 11
Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Kltm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bemama Ashari dan Rumadi dengan Mas kawinnya berupa 1 (satu) buah Al-qur'an dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagai saksi dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan ketiga orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dalam persidangan, diketahui bahwa semua orang yang menghadiri dan menyaksikan pernikahan Para Pemohon pada 05 Mei 1995 telah meninggal dunia kecuali saksi satu Para Pemohon Mujiono bin Marjudi;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua dan ketiga Para Pemohon tidak hadir dan tidak mengetahui akad nikah Para Pemohon pada tanggal 15 Desember 1989 tersebut, akan tetapi saksi kedua dan saksi ketiga Para Pemohon tersebut telah menyaksikan selama puluhan tahun sebagai tetangga

Hal. 8 dari 11
Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Kltm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, bahwa selama ini keduanya hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga merujuk kepada pendapat Imam Syafii tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid III halaman 246 yang berbunyi:

وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق
والولاة والولاية الوقف والعزل والنكاح وتوابعه

Artinya: *Imam Syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya.*

Menimbang, bahwa jika pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan keterangan saksi 2 dan saksi 3, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan saksi 2 dan saksi 3 para Pemohon telah tinggal bertetangga dengan Para Pemohon sejak puluhan tahun yang lalu, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat di kategorikan sebagai pemikahan sebagaimana dimaksud dalam pendapat Imam Syafii tentang kesaksian yang didasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid III halaman 246 diatas;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim

Hal. 9 dari 11
Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Kltbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Surakarta;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat mengajukan Permohonan untuk beracara secara prodeo, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Ktbm tanggal 27 Februari 2023 yang mengabulkan Permohonan Penggugat untuk beracara secara prodeo dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kotabumi, bahwa biaya perkara berupa ATK, panggilan, pemberitahuan serta meterai dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2023, hal ini telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan, oleh sebab itu maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1995 di rumah orangtua Pemohon II di KABUPATEN LAMPUNG UTARA;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara;

Hal. 10 dari 11
Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2023.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 *Sya'ban* 1444 *Hijriyah*, oleh Eka Fitri Hidayati, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Ktbm tanggal 27 Februari 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Mukhlis, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mukhlis, S.HI

Perincian Biaya Rp0,00

Kotabumi, 17 Maret 2023

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Kotabumi

Panitera,

Denny Efprian, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 11
Penetapan No.43/Pdt.P/2023/PA.Ktbm